BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sekretariat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Lampung Timur
Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur

Nomor	:	B-66/PM.00.02/K.LA-04/11/2025	28 November 2025
Sifat	:	BIASA	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Imbauan	

Kepada, Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur
Di-
Sukadana

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik di Kabupaten Lampung Timur berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pencegahan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Menerima data partai politik yang mengajukan permohonan pemutakhiran data;
2. Agar Partai Politik memastikan seluruh dokumen persyaratan verifikasi disampaikan secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan, antara lain:
   a. Penggunaan identitas warga tanpa persetujuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Manipulasi data keanggotaan.
c. Rekrutmen anggota yang tidak sesuai prosedur.
d. Penyalahgunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan.

4. Mengoptimalkan edukasi kepada anggota dan pengurus internal partai untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan Pemilu dan turut menjaga kondusivitas selama proses verifikasi berlangsung.
5. Melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan wilayah kerja: dan
6. Memberikan akses Sipol kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Timur berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat Kabupaten dan kecamatan sesuai dengan wilayah kerja;

Demikian hal ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur



Lailatul Khoiriyah, S.H.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung; dan
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).